



SALINAN

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 28 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 26 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,**

- Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendidikan Program Magister perlu dilakukan perubahan untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan dinamika penyelenggaraan pendidikan di Universitas Airlangga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendidikan Program Magister Universitas Airlangga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4310);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara RI Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara RI tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5535);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standard Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Peserta Program;
9. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 593/DIKTI/Kep/1993 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi Magister dan Doktor di Universitas Airlangga;
10. Keputusan Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 1032/UN3.MWA/K/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2015-2020;
11. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kewajiban Publikasi Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Dosen, mahasiswa Program Sarjana, Program Magister, Program Spesialis, Program Doktor di lingkungan Universitas Airlangga;
12. Peraturan Rektor Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendidikan Program Magister Universitas Airlangga;
13. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendidikan Program Profesi Universitas Airlangga;
14. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga;
15. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 38 Tahun 2016 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga;
16. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor: 1947/H3/KR/2011 tentang Penetapan Ruang Lingkup Program Studi dalam katagori monodisiplin, interdisiplin dan multidisiplin untuk Pengelolaan Program Magister dan Program Doktor;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 26 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS AIRLANGGA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendidikan Program Magister Universitas Airlangga, diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Peraturan Rektor ini mulai berlaku tanggal ditetapkan.
- (2) Peraturan Rektor ini berlaku bagi mahasiswa mulai angkatan 2016/2017 dan setelahnya.
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor nomor 36 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendidikan Program Magister Universitas Airlangga Tahun 2015/2016 hanya berlaku bagi angkatan 2015/2016 dan dinyatakan tidak berlaku lagi bagi angkatan 2016/2017 dan setelahnya.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan disampaikan Yth :
Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Unair

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,


KOKO SRIMULYO
NIP. 196602281990021001

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 5 April 2018
REKTOR,

TTD

MOHAMMAD NASIH
NIP. 196508061992031002